universitas
paramadina

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : SK-012/REK/UPM/I/2024

Tentang

Pembentukan Tim Panitia Seleksi (Pansel)
Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)
Di Universitas Paramadina

Rektor Universitas Paramadina,

Menimbang :

1. Bahwa Universitas Paramadina memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan segenap civitas academica.
2. Bahwa Universitas Paramadina perlu mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) agar tercipta suasana yang aman bagi segenap civitas academica.
3. Bahwa dalam implementasinya dibutuhkan satuan tugas (satgas) yang berkompeten berdasarkan Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) .
4. Bahwa dalam penunjukkan tim satgas diperlukan tim panitia ad hoc yang bertugas untuk melakukan seleksi yang pembentukannya disahkan melalui Surat Keputusan Rektor

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).
2. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akte Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akte Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 jo. Akte Notaris Mutiara Siswono Patiendra No.01 tanggal 14 September 2011, jo. Akte Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No.49 tanggal 24 Juni 2013, jo. jo. Akte Notaris Marcivia Rahmani, SH No. 04 tanggal 06 April 2016, jo. No. 3 tahun 2022 tanggal 12 Januari 2022);
3. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. SK-009/Pengurus/YWP/IX/2019 tentang Statuta Universitas Paramadina;
4. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 030/Pengurus/YWP/XII/2018 tanggal 29 Desember 2018 tentang Pengangkatan Rektor Periode 2018-2022;
5. Surat Keputusan Rektor No. SK-43D/REK/UPM/VII/16 tentang Kode Etik Mahasiswa;
6. Surat Keputusan Rektor No. SK-008/RE/UPM/II/13 tentang Kebijakan Penanganan dan Sanksi atas Pelanggaran Non Akademis di Universitas Paramadina.

Memperhatikan : Hasil Uji Publik Pansel Universitas Paramadina Jumat 12 Januari 2024 oleh observer eksternal

Jl. Gatot Subroto Kav. 97 Mampang, Jakarta 12790 - Indonesia
T. +62-21-7918-1188 F. +62-21-799-3375
www.paramadina.ac.id

universitas
paramadina

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Tim Panitia seleksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Paramadina

Nama	Jabatan
Kurniawaty Yusuf M.SI	Ketua
Dr. Fatchiah Kertamuda, M.Sc	Anggota
Dr. Devi Wulandari M.Sc	Anggota
Andilala,S.E.,M.M	Anggota
Nurholis, S.Pd	Anggota

Kedua : Tugas Panitia Seleksi adalah sebagai berikut:

a. Menetapkan timeline kegiatan tim panitia seleksi
b. Menyusun Kualifikasi Calon Satgas
c. Membuka rekrutmen calon Satgas
d. Monitoring publikasi (Pendaftar dan berkas)
e. Proses rekrutmen Calon (wawancara)
f. Penentuan Satgas PPKS
g. SK Satgas PPKS
h. Pengumuman dan Sosialisasi tim Satgas PPKS

Ketiga : Panitia Seleksi bertugas mulai dari 15 Januari 2024 terpilihnya tim satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Januari 2024
Universitas Paramadina
Rektor,

Prof. Didik J Rachbini, M.Sc., Ph.D
NIP 221005369

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Wakil Rektor
2. Direktorat Kemahasiswaan
3. Yang bersangkutan
4. Arsip